



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 183 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri konperensi Internasional Tin Study Group (I.T.S.G.) jang ke VI, jang akan diadakan di Rome dalam bulan September/Oktober 1951 dan jang akan berlangsung selama  $\pm$  2 minggu;

Dengan persetujuan : Direksi N.V. Billiton Mij. di 's Gravenhage;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Menteri Urusan Pegawai :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : menundjuk suatu delegasi terdiri dari :

1. SUNU SUMOSUSASTRO, Kepala Djawatan Pertambangan, sebagai Ketua (Golongan III Baru);
2. Ir. A.J.R. CORNELISSEN, Penasehat Komisariat Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage, sebagai Sekretaris;
3. Ir. L.G. TAMPUBOLON, Insinjur Pertambangan pada Djawatan Pertambangan, sebagai Anggauta, (Golongan IV Baru);
4. SUNADI, Pegawai Komisariat Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage, sebagai Anggauta;
5. Ir. G.J. WALLY, Anggauta Raad van Beheer G.M.B. 's Gravenhage, sebagai Anggauta;
6. J.B.M. LOCHTENBERG, Kepala Kantor Pendjualan Hasil Tambang Negara sekarang berada di Negeri Belanda, sebagai Anggauta;
7. Ir. A.M.A. WIJNANS, Direktur Djenderal N.V. Billiton Mij., sebagai Anggauta;

Kedua : memerintahkan kepada delegasi tersebut untuk menjelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. Untuk menghadiri Konperensi Internasional Tin Study Group jang ke VI, jang akan diadakan di Rome dalam bulan September/Oktober 1951 dan jang akan berlangsung selama  $\pm$  2 minggu;
- b. Sebelumnja harus mengadakan pemitjaraan pendahuluan di Negeri Belanda mulai sedjak kedatangannya sampai tanggal 21 September 1951;

c. setelah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Setelah Konperensi tersebut selesai, kembali ke Negeri Belanda, guna menjusun laporan dan mengadakan pertanggung jawaban keuangan kepada Komisariat Agung Republik Indonesia sampai selambat-lambatnja tanggal 15 Oktober 1951;

Ketiga : menentukan :

- a. bahwa delegasi tersebut akan berangkat dari Negeri Belanda ke Rome pada kira-kira tanggal 21 September 1951, dan sesudahnja Konperensi selesai setcepat mungkin harus kembali ke Negeri Belanda;
- b. bahwa penjelenggaraan tugas tersebut akan memakan tempo paling lama 1½ bulan;
- c. Anggauta No. 1 dan 3 berangkat dari Djakarta ke Negeri Belanda dengan menumpang pesawat udara pada kira-kira tanggal 15 September 1951, dan setelah penjelenggaraan tugas selesai, selekas mungkin harus pulang ke Indonesia dengan menumpang pesawat udara;
- d. bahwa selama mendjalankan tugas mereka akan menerima gadji aktip di Indonesia serta semua penghasilan lain jang sjah berhubung dengan djabatannya, jang akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja di Indonesia, dengan tjatatan, bahwa waktu mereka melakukan tugas ini dihitung sebagai masa kerdja aktip untuk pensiun;
- e. bahwa perdjalanan delegasi tersebut dari Negeri Belanda ke Rome dan kembalinja dari Rome ke Negeri Belanda akan didjalankan dengan kereta api;
- f. untuk mengatur soal keuangan dan perdjalanan harus berhubung, di Indonesia dengan Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta, di Negeri Belanda dengan Komisariat Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage;
- g. untuk lantjarnja penjelenggaraan tugas tersebut diperkenankan memadjukan suatu perhitungan ongkos-ongkos perdjalanan dan biaja penginapan jang berlaku untuk ini;
- h. bahwa djika dipandang perlu oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage akan diberikan kepada Ketua delegasi uang representasi jang jumlahnja ditetapkan Lira 100.000,- dan harus dipertanggung djawabkan oleh jang berkepentingan dengan bukti kwitansi-kwitansi mengenai pengeluaran ongkos-ongkos representasi tersebut;

Keempat : menetapkan :

- a. bahwa kepada Anggauta No. 3, Ir. L.g. Tampubolon, di Negeri Belanda diberikan tundjangan guna membeli pakaian untuk musim dingin (winterkleeding) dengan djumlah harga setinggi-tingginja f 500.- (uang Belanda) dan jang akan dibajarnja oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage, dengan ketentuan, bahwa tanda terima mengenai pembelian pakaian tersebut harus ditundjukkan oleh jang berkepentingan;

b. bahwa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. bahwa oleh Ketua delegasi dalam tempo sebulan sesudah tugas tersebut selesai, harus memberi laporan tertulis kepada Menteri Perekonomian;
- c. bahwa mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembli di Indonesia dari perdjalanannya harus memberikan pertanggungjangan djawab kepada Kantor Perdjalanannya Negeri di Djakarta, dengan disertai kwitansi-kwitansi, dan djika dalam tempo tersebut tidak dipenuhi akand ianggap sebagai persekot, dan akan diperhitungkan dengan gadji jang bersangkutan;

SALINAN Keputusan ini dikirmkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Direktut Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
7. Kepala Djawatan Imigrasi,
8. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage,
9. Direksi N.V. Billiton Mij.,
10. Kepala Djawatan Pertambangan,
11. Kantor Pendjualan Hasil Tambang Negara,
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
13. Perwakilan Republik Indonesia pada Tachta Sutji di Rome,
14. Jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 September 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
S U K A R N O

MENTERI PEREKONOMIAN,  
ttd  
WILOPO